

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM  
DALAM SENGKETA HARTA WARISAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 120/PDT.G/2015/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TITA ANGGIA PUTRA CHAN**

**NPM: 168400033**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM  
DALAM SENGKETA HARTA WARISAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 120/PDT.G/2015/PN.MDN)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area

**SKRIPSI**

**OLEH**

**TITA ANGGIA PUTRA CHAN**

**NPM: 168400033**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN  
HUKUM DALAM SENGKETA HARTA WARIS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
120/PDT.G/2015/PN.MDN)**

**NAMA : TITA ANGGIA PUTRA CHAN**

**NPM : 168400033**

**BIDANG : Hukum Perdata**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**INI MUNAWIR, SH., M.Hum**

**MARSELLA, SH. M.Kn**

**DIKETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**DR. RIZKAN ZULYADI, SH., MH**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan saksi-sanksi lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2021



TITA ANGGIA PUTRA CHAN

NPM: 168400033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : TITA ANGGIA PUTRA CHAN

**NPM** : 168400033

**Prodi** : Hukum

**Fakultas** : Hukum

**Jenis Karya** : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA HARTA WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 120/PDT.G/2015/PN.MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2021



Tita Anggia Putra Chan

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM**  
**DALAM SENGKETA HARTA WARISAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 120/PDT.G/2015/PN.MDN)**  
**OLEH**  
**TITA ANGGIA PUTRI CANIAGO**  
**NPM: 168400033**  
**HUKUM PERDATA**

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn, pokok perkara yang di ajukan oleh penggugat (ahli waris) adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (ahli waris) dengan mengklaim seluruh objek sengketa sebagai milik almarhum orang tua para tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, dan membuat berita kehilangan di salah satu surat kabar sebanyak tiga kali. Dari uraian tersebut, masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn, faktor penyebab adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn, akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn. tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn, untuk mengetahui faktor penyebab adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn, untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn. metode penulisan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana, teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan yang dihadapi seperti hakim yang memutus perkara tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn tergugat mengklaim seluruh objek yang dipersengketakan tanpa dasar hukum yang kuat, faktor penyebab adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn adanya keinginan para tergugat (terdahulu penggugat) untuk memiliki seluruh objek sengketa dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri medan kepada tergugat (saat ini sebagai penggugat) dan membuat berita kehilangan di salah satu surat kabar sebanyak tiga kali, akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/ Pn.Mdn para tergugat di Menghukum dan Memerintahkan para tergugat untuk meninggalkan tanah dan mengosongkan rumah milik para penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun, Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian karena Penggugat.

Kata Kunci: Tindakan Melawan Hukum, Harta Warisan

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTION**  
**IN HERITAGE PROPERTY DISPUTES**  
**(DECISION STUDY NUMBER 120 / PDT.G / 2015 / PN.MDN)**  
**BY**  
**TITA ANGGIA PUTRI CANIAGO**  
**NPM: 168400033**

In civil cases, cases brought to court are generally in the field of default and illegal acts. Article 1365 of the Civil Code explains that an act against the law is "Every act that causes harm to another person, obliges the guilty person to cause the loss, to compensate for the loss. After the author conducted research on the decision number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn, the subject of the case filed by the plaintiff (heir) was an act against the law committed by the defendant (heir) by claiming all the objects of the dispute as owned by the parents of the defendants without a strong legal basis, and made news of the loss in one of the newspapers three times. From this description, the problem that the authors found in this study is the form of illegal acts in inheritance based on Decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn, the factors that cause illegal acts based on Decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn, the legal consequences of the judge's decision in the decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn. The purpose of this study was to determine the form of illegal acts in inheritance based on Decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn, to determine the factors causing the illegal act based on Decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn. Mdn, to find out the legal consequences of the judge's decision on decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn. The writing method used is juridical normative, namely a research method that examines the study of documents, namely using a variety of secondary data, regulations, legislation, court decisions, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars, data collection techniques, namely by conducting library research, field research by conducting interviews with parties related to the problems faced, such as the judge who decided the case. The conclusion from the results of this study is, the form of illegal acts in inheritance based on Decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn, the defendant claims all disputed objects without a strong legal basis, the factors causing the act against the law based on Decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn there is the desire of the defendants (formerly the plaintiff) to have all the objects of the dispute by submitting a lawsuit to the Medan district court to the defendant (currently as the plaintiff) and making news of the loss in one of the three newspapers times, the legal consequences of the judge's decision in decision Number 120 / Pdt.G / 2015 / Pn.Mdn of the defendants were punished and ordered the defendants to leave the land and vacate the plaintiffs' houses in good condition and without any conditions, punishing the Defendants for pay losses due to the Plaintiff.

Keywords: Actions against the Law, Inheritance

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah berikut **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA HARTA WARISAN” (Studi Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn).**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum Selaku Kepala Bidang Akademik Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I penulis



4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area
5. Ibu Marsella, SH, Mkn, selaku Pembimbing II penulis
6. Ibu Sri Hidayani, SH., M.H, selaku sekretaris Pembimbing penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
8. Semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area, khususnya Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Teman-teman dan sahabat di Fakultas Hukum Khususnya Stambuk "16" terima kasih atas segala perhatian dan canda tawanya selama ini
10. Teman-teman se-almamater di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2021

Penulis



Tita Anggia Putra Chan

NPM: 168400033

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 9

1. Manfaat Teoritis ..... 9

2. Manfaat Praktis ..... 10

E. Hipotesis ..... 10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 12**

A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum ..... 12

1. Pengertian Melawan Hukum ..... 12

2. Unsur-Unsur Pebuatan Melawan Hukum ..... 15

3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum ..... 20

4. Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum ..... 22

B. Tinjauan Umum tentang Tanah ..... 30

1. Pengertian Tanah ..... 30

2. Hak Atas Tanah Menjurut UU No. 5 Tahun 1960 ..... 31

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Perdata ..... 33

1. Pengertian Hukum Waris ..... 33

2. Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan ..... 34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	36
1. Waktu Penelitian .....	36
2. Tempat Penelitian .....	36
B. Metodologi Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian .....	37
3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
4. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Posisi Kasus .....	40
a. Para Penggugat .....	40
b. Para Tergugat .....	43
2. Tentang Pokok Perkara .....	44
B. Pembahasan .....	46
1. Berntuk perbuatan melawan hokum dalam harta warisan berdasarkan putusan nomor 120/Pdt.G/2015/Pn. Mdan .....	46
2. Faktor penyebab adanya perbuatan melawan hokum berdasarkan putusan nomor 120/Pdt.G/2015/Pn. Mdan .....	52
3. Akibat hokum atas putusan hakim pada putusan nomor 120/Pdt.G/2015/Pn. Mdan .....	59
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan .....	62

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Hukum Perdata (*Burgerlijk recht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>1</sup>

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materil. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 214.

dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formal. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.<sup>2</sup>

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.<sup>3</sup>

Hukum perdata material memuat dan mengatur segala persoalan mengenai:<sup>4</sup>

1. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*personrecht*)
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*familiarecht*)
3. Harta kekayaan (*vermogensrecht*)
4. Pewarisan (*erfrecht*)

Inilah sub-sub bidang hukum perdata yang termasuk hukum perdata material. Sedangkan sub-bidang mengenai melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan sub-disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Untuk dapat memulihkan dan mempertahankan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran, diperlukan perangkat hukum lainnya yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata (*burgelijke procesrecht/civil law of procedure*) bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Disebut

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000 hal. 3-4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang dilaksanakan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahap tertentu.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus mengurus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat<sup>8</sup>

Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eiginrichting*), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak

---

<sup>6</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta 2007 hal.8

<sup>7</sup> *Ibid.* hal.9

<sup>8</sup> *Ibid.* hal.10

(gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini:<sup>10</sup>

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*),
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
- 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.30

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal. 251-252.



tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.<sup>11</sup>

Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya selalu memiliki nilai jual yang tidak pernah surut. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan dan kegiatan usaha manusia. Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi

Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah adalah “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.

Pengertian lain mengenai sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yaitu Perbedaan pendapat mengenai:<sup>12</sup>

- a. Keabsahan suatu hak
- b. Pemberian hak atas tanah; dan
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.

---

<sup>11</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka Yogyakarta 2005 hal. 1

<sup>12</sup> *Ibid.* hal.8-9

Dalam sengketa tanah apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada prakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan upaya hukum, (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan dipengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk perkaranya dan memudahkan Hakim memeriksa perkara itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan uraian di atas, skripsi ini akan membahas mengenai kasus dalam Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2015/PN.Mdn antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX melawan Tergugat. Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh Tergugat menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin penggugat. Perbuatan/tindakan akal-akalan dari tergugat yang mengklaim bahwa terhadap objek sengketa adalah milik tergugat dengan cara membuat pengumuman di harian Surat Kabar Sinar Indonesia Baru (SIB) secara berturut-turut di tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2002 tentang berita hilang dengan kata-kata hilang tercecer 1 (satu) buah surat tanah a.n. Welly siregar lokasi Pintu Air Gg. Selamat No. 5 Medan. Atas tindakan tersebut para penggugat sangat terkejut yang kemudian sebagian dari ahli waris Alm. Wilson matondang/Almh. Magdalena br. Siregar melakukan pencegahan berupa upaya-upaya hukum ke Kantor Kelurahan Siti Rejo I, karena Ahli Waris Alm. Wilson matondang/Almh. Magdalena br. Siregar memiliki dokumen kepemilikan atas objek sengketa adalah milik dari orang tua dari para penggugat sebagaimana dimaksud Surat Perjanjian Penyerahan Hak, tertanggal 16 Maret 1955.

Berdasarkan putusannya majelis hakim yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tanah dan bangunan obyek sengketa adalah sah milik penggugat. Tidak terima dengan putusan itu Tergugat mengajukan banding dengan Nomor Putusan: 288/Pdt/2016/PT.Mdn. yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Masih tidak terima kemudian Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan No. 3179 K/Pdt/2017. yang putusannya menolak permohonan Kasasi Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan putusan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA HARTA WARISAN” (Studi Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn).**

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul di atas karena kasus yang terjadi merupakan salah satu kasus yang masih sering terjadi dimasyarakat saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian terkait faktor-faktor terjadinya perbuatan melawan hukum

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang tindakan melawan hukum dalam sengketa harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?

2. Apakah faktor penyebab perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?
3. Apakah akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan

kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perbuatan hukum yang terjadi pada sengketa harta warisan.

## 2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama ahli waris yang memiliki bangunan dan tanah agar berhati-hati untuk melakukan perijinan bertempat tinggal yang tidak ada tanggung jawab sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak tersebut.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Perbuatan Melawan hukum terhadap bangunan dan tanah yang merupakan harta warisa.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu pembuktian. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Atas Dasar Warisan Berdasarkan Putusan No.120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn adalah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan Peraturan Peraturan Lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Atas Dasar Warisan Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn adalah Bahwa Pihak yang tidak diterima permohonan oleh Majelis dan harus melakukan ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim.
3. Implikasi Yuridis atau akibat para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan hukum tetap, akibat dari putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus melakukan isi putusan dengan suka rela. Dalam hal ini pihak yang kalah adalah pihak tergugat, apa bila pihak tergugat tidak puas dengan putusan pengadilan negeri dapat melakukan upaya hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

##### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pasal 1365 KUHPerdara yang diketahui sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya dikalangan para sarjana dinegeri Belanda tentang arti daripada “*Onrechtmatige Daad*” ini<sup>13</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara memuat ketentuan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah disebutkan “melawan hukum”, maka timbul pertanyaan makna apakah yang terkandung dalam istilah tersebut. Untuk dapat jawaban pertanyaan itu, maka kita harus berpaling kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu masa sebelum dan sesudah *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919.<sup>14</sup>

Sebelum tanggal 31 Januari 1919, dibawah pengaruh ajaran *legisme*, maka “*Onrechtmatige Daad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang.

---

<sup>13</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan ke-6, Alumni. Bandung, 2011 hal.75

<sup>14</sup>*Ibid.* hal. 78



Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kebijakan hukum pelaku.<sup>15</sup>

Dalam *waterleiding arrest* (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H.R. menganut paham *Legisme* ini, artinya perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan *Arrest Cohenlindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), pengertian *onrechtmatige daad* diberi penafsiran yang lebih luas<sup>16</sup>

Dikota Amsterdam ada dua orang pengusaha percetakan buku bernama Samuel Cohen dan Max Lindenbaum. Pada suatu waktu Cohen membujuk (dengan cara memberikan sesuatu/hadiah) salah seorang pegawai lindenbaum agar membocorkan rahasia perusahaan lindenbaum kepadanya. Akhirnya perusahaan lindenbaum mengalami kerugian. Ketika lindenbaum mengetahui hal tersebut, lindenbaum menggugat cohen berdasarkan Pasal 1401 BW 1365 KUHPerdota.<sup>17</sup>

Pengadilan negeri berpendapat bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi pada tingkat pengadilan tinggi perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan kepada pihak ketiga karena ia tidak melanggar undang-undang. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pekerja/pegawai lindenbaum. Akan tetapi tingkat kasasi *Hoge Raad* (HR) memenangkan lindenbaum dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa penafsiran pengadilan Tinggi mengenai perbuatan melawan hukum adalah sangat sempit, karena hanya mengenai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Hingga sekarang masih belum ada defenisi yang positif dalam undang-undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini. Semuanya diserahkan

---

<sup>15</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W Nuansa Aulia*, Bandung, 2014, Hal.189

<sup>16</sup>*Ibid* hal.190

<sup>17</sup>*Ibid* hal.191

<sup>18</sup>*Ibid* hal.200

pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi. Menurut *arrest* 1919 tersebut di atas, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :<sup>19</sup>

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>20</sup> Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhinya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

---

<sup>19</sup>R. Setiawan, *Op. Cit*, hal.62.

<sup>20</sup> Munir Fuady *Op. Cit* hal 7

Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika. Mengenai istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

## 2. Unsur- Unsur Perbuatan Melawan Hukum PMH

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>21</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, yang mengatakan bahwa Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar

---

<sup>21</sup> Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.<sup>22</sup>

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
- b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.<sup>23</sup>

Dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh R. Suryatin. Kalau perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, yaitu terhadap hukum yang termasuk di dalamnya Undang-Undang. Sedangkan perbuatan yang dikemukakan R. Suryatin, hanya terhadap Undang-Undang saja. Kemudian antara perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab), menurut Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur,

Sedangkan menurut R. Suryatin digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 di atas, gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> R. Suryatin, 2001, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 82

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.83

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebelum adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang sangat sempit, yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang. Setelah adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohenlindenbaum*, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas menjadi: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Adanya kesalahan

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.<sup>24</sup>

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak apa yang ia lakukan, tidak wajib membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila, adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, karena didorong oleh

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hal.84

keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api atau harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya.<sup>25</sup>

c. Adanya kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dengan berupa.<sup>26</sup>

Kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. *Hoge Raad* berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUHPerdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa sipembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Kerugian idiil, perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu:<sup>27</sup>

1. *Condition sine qua non (Von Buri)*

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatannya *Condition sine qua non* menimbulkan kerugian. dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga redaksi Pasal 1365 KUHPerdata bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu.

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hal.85

<sup>26</sup>*Ibid.* hal.86

<sup>27</sup>*Ibid* hal.87

Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang berurutan dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai daripada fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

## 2. *Adequate veroorzaking (Von Kries).*

Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Tidak termasuknya hubungan kausalitas tersebut ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi Pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Selain itu, kelihatannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan dengan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Namun demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang

digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup>

### 3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (*person*), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".<sup>29</sup> Berarti berdasarkan pernyataan tersebut dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah juga subjek hukum, alasannya karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subjek dalam kamus istilah hukum adalah "pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum".<sup>30</sup> Berarti yang termasuk dikatakan atau digolongkan sebagai subjek dalam pandangan hukum adalah orang pribadi dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukannya sebagai subjek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian yang termasuk subjek perbuatan melawan hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

#### a. Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum

Ada hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sebab dengan

---

<sup>28</sup> Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006 hal. 83

<sup>29</sup> *Ibid* hal.89

<sup>30</sup> N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta Bandung, 2003 hal.549.



tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban "tidak tepat waktu" atau "tidak layak", adalah jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*.

Memang hampir serupa *onrechtmatige daad* dengan wanprestasi, itu sebabnya dikatakan bahwa wanprestasi adalah juga merupakan "*genusspecific*" dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara".<sup>31</sup> Dengan demikian, jika diperhatikan bahwa para ahli menyebutkan juga bahwa ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat di dalam bagian wanprestasi tersebut juga berlaku akan halnya dengan ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan pengertian lain, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan secara analogis dalam hal adanya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa yang dimaksudkan dengan ganti kerugian itu ialah "ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai".<sup>32</sup>

Sebagai perbandingan tentang ganti kerugian disebabkan wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan yang melawan hukum, berikut ini akan dikutipkan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1243 KUHPerdara, dengan tegas disebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan dalam Pasal 1365

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2006 hal.61

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 2002 hal.39

KUHPerdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Jika diperhatikan dengan seksama kedua kutipan pasal tersebut, jelas tidak ada disebutkan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan ganti rugi itu sendiri, hanya saja, ganti rugi dalam hal wanprestasi berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata baru timbul bilamana debiturnya telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai setelah dilakukannya peringatan tetapi tetap juga dilalaikannya. Sedangkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga tidak disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian ganti rugi itu.<sup>33</sup>

#### 4. Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum

Setiap orang secara hukum memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari siapa saja yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki. Timbulnya kerugian atas hak tersebut dapat digugat secara perdata dan mewajibkan orang yang melanggar hak tersebut untuk memberikan ganti rugi atas tidak atau kurang maksimalnya pemanfaat atas hak atau kepentingan tersebut. Dalam tradisi hukum Romawi tidak dikenal gugatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi dalam tradisi *civil law* kemudian mengatur ketentuan tentang *onrechtmatig daad* ini.<sup>34</sup>

Pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur apa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan

<sup>33</sup> *Ibid* hal 41

<sup>34</sup> Syukron Salam, *Erkembangan Doktrin Perbuatanmelawan Hukum Penguasa*, Jurnal Nurani Hukum. Vol.1 No.1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169 hlm.32

dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut.<sup>35</sup>

Rosa Agustina menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 kriteria. Pertama, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. hak subjektif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hak subjektif perorangan yang terdiri dari kepentingan yang mempunyai nilai tertinggi terhadap yang bersangkutan, pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul. Sedangkan hak subjektif dalam masyarakat terdiri dari hak kebendaan yang *absolut* seperti hak milik, hak-hak pribadi seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik, dan hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah<sup>36</sup>

Soetojo mencatat ada perdebatan penafsiran tentang mengurangi hak. Perdebatan ini dipicu oleh tjoklat arresttanggal 7 januari 1941.8 Isu hukum dalam Putusan ini berkaitan dengan kapan suatu perbuatan dianggap telah mengurangi hak dan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Menurut Scholten, pengurangan atau pelanggaran suatu hak terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Ketidak-sengajaan dalam perbuatan hanya dianggap sebagai perbuatan tidak pantas. Pendapat Scholten ini mendapat banyak tentangan dari pakar hukum lain. Menurut Meyer, seseorang dianggap menyalahgunakan

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>36</sup> Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Rosa Agustina dkk. Hukum Perikatan*, PustakaLarasan, Denpasar 2012 hlm.8-9

hak apabila ia melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain menderita kerugian dan ada hubungan buruk antara kepentingan yang harus diselenggarakan dan kepentingan lain yang terdampak. Scholten menganggap penyalahgunaan hak sebagai suatu perbuatan tanpa kepentingan yang wajar untuk dirinya sendiri dengan tujuan khusus untuk merugikan orang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar haknya sendiri tanpa melanggar hak orang lain pada dasarnya tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum meski menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya seseorang yang membangun hotel di tanah miliknya sendiri tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum meski tetangganya merasa dirugikan karena kehilangan pemandangan yang indah. Misburik van recht hanya dapat diajukan apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya menurut pandangan umum masyarakat<sup>37</sup>

a. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Menurut Soetojo, meskipun penguasa melakukan perbuatan tersebut dalam ranah publik, tetapi akibatnya telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak milik pribadi person, maka penguasa dapat digugat karena telah melakukan perbuatan onrechtmatig. Ada 2 alasan pembenar bagi penguasa yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban keperdataan, yaitu apabila perbuatannya dilakukan karena perintah undang-undang dan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat. Tetapi dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut, negara tidak diperbolehkan untuk melanggar batas-batas kewenangannya, maka ia dapat digugat secara keperdataan (*deterunemen de*

---

<sup>37</sup> Syukron Salam, *Opcit*, hlm.37

*pouvoir*). Selain itu juga, penguasa dapat digugat telah melakukan *onrechtmatig* apabila ia melakukan perbuatan tersebut secara sewenang-wenang (*abuse de pouvoir*).<sup>38</sup>

Rhedense Koe (Arrest HR 21 April 1898), Walikota Rheden dalam keduduannya sebagai kepala polisi kotapraja memerintahkan Veldwachters untuk menembak mati kerbau yang sedang mengamuk milik seorang petani. Kepada pemiliknya diberikan uang sebesar f. 2,43 dari hasil penjualan kulit kerbau. Hoge Raad berpendapat bahwa walikota telah bertindak selaku kepala polisi dan untuk kepentingan umum. Selanjutnya dinyatakan bahwa pasal 1365 tidak dapat diterapkan karena penguasa disini tidak bertindak selaku persoon biasa. Pada ranah hukum publik, negara memiliki kewenangan *freies ermessen* atau kebebasan bertindak untuk mencegah terjadinya bahaya atau kerusakan yang lebih parah. Menurut Soetojo, kewenangan ini hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan militer. Tetapi ada batas-batas kewenangan untuk bebas bertindak ini. Apabila polisi dan militer bertindak secara sewenang-wenang atau demi tujuan dan maksud lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dianggap telah melakukan *onrechtmatig daad*<sup>39</sup>

Arrest 10 Mei 1901, Kotapraja Amsterdam telah memerintahkan kepada seseorang pemilik rumah untuk memperbaiki dinding bangunannya, tetapi perintah tersebut diacuhkan dan karenanya kotapraja telah bertindak untuk membongkarnya sendiri, atas tindakan kotapraja ini pemilik rumah mengajukan tuntutan ganti rugi karena peraturan yang dipergunakan oleh kotapraja tidak sah. Hoge Raad memutuskan bahwa jika benar peraturan yang dipergunakan

<sup>38</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Surabaya: Djumali 1979 hlm.45

<sup>39</sup> *Ibid* hlm.48

kotapraja tidak sah, maka perbuatan penguasa itu merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup>

Ontvanger Arrest (HR 20 Desember 1940), Seorang veehouder pengusaha sapi mempunyai persediaan sapi-sapi dan ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku pada waktu itu, sehingga akibatnya sapi-sapi tersebut harus dijual dan pegawai yang bertugas menerima registrasi diberi tugas untuk menjual sapi-sapi tersebut. pegawai tersebut menjualnya dengan harga 100 gulden, sedangkan menurut pemiliknya jika sekiranya pegawai itu tidak lalai didalam penjualannya maka ia akan mendapat hasil yang lebih besar mengingat sapi-sapi tersebut adalah "*Stambock Vokvee*". Berdasarkan hal tersebut si pemilik menuntut ganti rugi pada negara, tetapi ditolak oleh pemerintah dengan alasan bahwa penguasa dalam hal ini hanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika penguasa bebas untuk melakukan penjualan menurut harga yang dianggap baik. Hoge Raad memutuskan bahwa penjualan sapi-sapi yang dilakukan oleh pegawai yang berwenang itu merupakan perbuatan melawan hukum, karena ia telah menjualnya dengan harga yang sangat rendah dan karenanya tidak menjaga atau memperhatikan kepentingan pemiliknya.<sup>41</sup>

Zaanvoorstse Geval (Arrest HR 14 Januari 1949), Pemilik sebuah persil dan rumah musim panas telah digugat karena kotapraja berpendapat bahwa pemilik rumah telah menyewakan rumahnya dengan sewa yang melampaui harga sewa yang diperkenankan. Pemilik rumah mengajukan *verzet* dan ia dibenarkan oleh Hoge Raad yang berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak penguasaan, karena kotapraja bertindak berdasarkan wewenang yang tidak boleh

---

<sup>40</sup> Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta 2004 hlm.92

<sup>41</sup> Syukron Salam *Opcit* hlm.48

dipergunakan selain untuk tujuan yang dimaksud oleh undang-undang. Tuntutan mengenai perumahan telah daitur dalam undang-undang dengan maksud agar tujuan pembagian tempat tinggal dapat terlaksana dan jika terjadi suatu gugatan dimana digunakan alasan-alasan lain daripada apa yang dimaksud oleh undang-undang, maka gugatan tidak lagi menurut hukum.<sup>42</sup>

Boetinchem (Arrest HR 25 Pebruari 1940), Seorang walikota telah meminta ruangan-ruangan dari sebuah rumah kepunyaan X untuk diberikan pada keluarga lain. Pemilik tidak dapat menerima permintaan tersebut karena ia dan istrinya adalah penderita sakit saraf yang berat dan berdasarkan keterangan dokter spesialis, mereka tidak dapat tinggal serumah dengan keluarga lain. Maka jika dipaksakan orang-orang lain bertempet tinggal dalam rumahnya, maka suami istri pemilik rumah itu harus pindah ke Sanatorium. Dalam kasasi, kotapraja telah mengalami kekalahan, dimana Hoge Raad telah memberikan pertimbangan bahwa memang benar penilaian terhadap kepentingan yang timbul dalam persoalan ini diserahkan kepada kebijaksanaan administrasi, sehingga hakim seharusnya tidak dapat turut campur mengenai persoalan kebijaksanaan penguasa. Tetapi walaupun demikian ada alasan untuk turut campur jika tuntutan itu didasarkan pada suatu perbantuan sewenang-wenang dan perbuatan sewenang-wenang itu ada apabila penguasa setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai kepentingan yang bersangkutan sepatutnya tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>43</sup>

Kweldergronden Groningen (Arrest HR 24 Juni 1949) Pemerintah belanda telah menuntut Kweldergronden di Provinsi Groningen berdasarkan Algemene Voderingsbesluit 1940. Ternyata tuntutan ini pada pokoknya bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 49

menghapuskan pertentangan yang telah ada antara pemerintah dengan pemilik tanah dan untuk mencapai niat tersebut telah dipergunakan *Algemene Vorderingbesluit (Voedselvoorziening)*. Atas perkara ini Hoge Raad telah memutuskan bahwa perbuatan penguasa adalah sewenang-wenang dan karenanya melawan hukum<sup>44</sup>

b. Perbuatan penguasa bertentangan dengan kewajiban hukum

Pada awalnya, Hoge Raad berpandangan bahwa penguasa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya pada ranah publik tidak dapat dibebani pertanggung jawaban, tetapi setelah tahun 1924, pandangan Hoge Raad berubah. Pemerintah dapat dibebani tanggung jawab apabila ia melalaikan kewajiban hukumnya, tidak peduli apakah kewajiban hukumnya tersebut masuk pada ranah hukum publik atau privat, asalkan kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pribadi person, pemerintah dapat digugat *onrechtmatig daad*.

Osterman Arrest (HR 20 November 1924), Seorang bernama Osterman akan mengexport barang-barangnya, dan barang-barangnya tersebut telah diserahkan pada pegawai douane di Amsterdam untuk diperiksa. Pegawai-pegawai douane menolak untuk memenuhi syarat-syarat formil yang diperlukan untuk mengexport barang tersebut. Osterman mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan alasan bahwa penolakan tersebut tidak berdasarkan undang-undang dan bahkan bertentangan dengan undang-undang. Rechtbank dan Hof mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perbuatan pejabat-pejabat itu tidak mengandung suatu perbuatan yang

---

<sup>44</sup> *Ibid*



nyata-nyata menimbulkan gangguan terhadap barang dan juga tidak melanggar hak milik penggugat. Penolakan para pegawai hanya berupa tidak memberikan bantuan untuk melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh penggugat. Atas pertimbangan tersebut, muncul isu hukum apakah sikap tidak memberikan bantuan itu merupakan pelanggaran terhadap hak privaat dari penggugat atau bertentangan dengan kewajiban yang bersifat hukum privaat dari para pegawai ? Tidak. Jadi dengan demikian kedua pengadilan tersebut berpendapat bahwa hal ini menyangkut ketentuan undang-undang yang bersifat hukum publik dan suatu hubungan yang murni bersifat hukum publik tidak dapat dipergunakan pasal 1365.<sup>45</sup>

Hoge Raad telah memberikan suatu putusan yang sangat radikal, dimana pada pokoknya siapapun yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menghiraukan apakah perbuatan itu termasuk hukum perdata atau hukum publik. Menurut Hoge Raad berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan adalah melawan hukum, tanpa mempersoalkan apakah hak subjektif yang dilanggar itu bersifat hukum perdata atau hukum publik. Dan berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Selain itu, penguasa dalam melaksanakan tugasnya harus pula mentaati kewajiban hukumnya. Sekiranya penguasa tidak mengindahkan ketentuan undang-undang baik publik maupun privaat, maka perbuatan penguasa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Setiawan, R. *Opcit* hlm.94

## B. Tinjauan Umum tentang Tanah

### 1. Pengertian Tanah

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.<sup>47</sup>

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Didalam UUPA sampai saat ini masih dipandang sebagai parameter hukum pertanahan nasional, UUPA mengatur hampir semua hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 kecuali hak pengelolaan. Namun demikian, UUPA tidak memberi pengertian secara eksplisit tentang hukum pertanahan. UUPA hanya menyebutkan pengertian hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang

---

<sup>47</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008 hal.1433

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.<sup>48</sup>

Salah satu sarjana di bidang pertanahan yaitu A.P. Parlindungan, mengatakan bahwa tanah mempunyai arti “Permukaan bumi“.<sup>49</sup> Pengertian yang demikian dapat dilihat sangat dekat dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam pembahasan ini karena dengan menyebutkan permukaan bumi tersebut maka di atasnya tercakup air dan daratan dan sekaligus ruang angkasa dan juga apa yang ada di dalam tanah tersebut.

Pengertian yang diberikan oleh A.P. Parlindungan, di atas juga sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Muhammad Ali, yaitu: Tanah adalah bumi, dalam arti permukaan bumi, atau lapisan bumi, yang di atas sekali, daratan, air, dan tempat kelahiran serta lain sebagainya.<sup>50</sup>

## 2. Hak Atas Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960

Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 UUPA yang dapat diberikan kepada rakyat oleh negara ialah:

### a. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UUPA. Terkuat dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak milik itu bukan berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat, di samping itu

---

<sup>48</sup> Zaman, Nurus, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Madura, Refika Aditama, hal 2

<sup>49</sup> AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 68.

<sup>50</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 2006 hal.490

juga kata " terkuat " dan " terpenuh " itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya.

b. Hak Guna Usaha

Yang dimaksud dengan hak guna usaha tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: "Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, dan dipergunakan oleh perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

c. Hak Guna Bangunan

Yang dimaksud dengan hak guna bangunan tercantum dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:  
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria).

e. Hak Pengelolaan

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah hak khusus untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah guna menyelenggarakan usaha *industrial estate*, pembangunan perumahan dan perusahaan tanah pada umumnya.<sup>51</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Perdata

#### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab semua manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.<sup>52</sup>

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan”.

Menurutnya:

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

- b. Menurut A. Plito

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini

---

<sup>51</sup> Gabriel Januari, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (Studi Kasus No. 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn)*”, Universitas Medan Area, Medan 2016 hal 24-26

<sup>52</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris perdat*, Jakarta, Sinar Grafika 2015 hal.7

dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

c. Menurut B. Ter Haar Bzn

“Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.

2. Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat.

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:<sup>53</sup>

a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris);

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ahli waris menurut hukum perdata dalam KUHPerdata dibagi dalam empat golongan yakni golongan I terdiri dari Janda/Duda dan anak-anak serta keturunannya, golongan II terdiri dari orang tua dan saudarasaudara serta keturunannya, golongan III terdiri dari kakek dan nenek dalam garis lurus

---

<sup>53</sup> <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>  
Diakses 2 Oktober 2019 Pukul. 20.36 Wib

keatas, golongan IV terdiri atas sanak saudara dalam garis kesamping sampai derajat keenam.<sup>54</sup>

- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).  
Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.



---

<sup>54</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Justice Publisher Bandar Lampung 2014 hal.49

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

**TABEL KEGIATAN SKRIPSI.**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020-2021														
		Desember 2020			Januari 2021			Februari 2021			Maret 2021					
1.	Pengajuan Usulan Penelitian															
2.	Perbaikan Usulan															
3.	Pengajuan Data Riset															
4.	Penyusunan Skripsi															
5.	Bimbingan Skripsi															
6.	Meja Hijau															

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan, Kelurahan Nomor 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.



## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.<sup>55</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam sengketa harta warisan yang merupakan Harta Warisan.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Sengketa Harta warisan yang merupakan Harta Warisan, yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik

---

<sup>55</sup> <https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 22.38 wib.

ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>56</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor: 288/Pdt/2016/PT.Mdn dengan cara wawancara.

### 4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan

---

<sup>56</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung Bandung 2011 hal. 163

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Sengketa Harta Warisan” Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn Mengklaim bahwa terhadap objek sengketa adalah milik ahli waris Alm. Welly Siregar (orang tua para tergugat), Mengklaim seluruh objek sengketa dengan cara mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Medan sesuai Putusan Nomor 427/Pdt.G/2002/PN.Mdn, Tanggal 16 Juni 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 300/PDT/2003/PT.Mdn.
2. Faktor penyebab adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn adanya keinginan para tergugat untuk menguasai objek yang dipersengketakan dalam perkara ini. hal itu terlihat dari beberapa kali para tergugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan No. 427/Pdt.G/2002/PN.Mdn tanggal 16 Juni, 2003 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 300/Pdt/2003/PT.Mdn tanggal 13 Januari 2004, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 343/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 16 Juni 2005 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 324/Pdt/2005/PT.Mdn tanggal 15 Maret 2006, Tergugat (sebelumnya penggugat) juga pernah melakukan usaha-usaha yang untuk mengklaim objek sengketa dengan cara membuat berita kehilangan di media, diumumkan di Koran Surat Tanah atas nama Willy

Siregar (Alm. Orang tua para tergugat sebelumnya penggugat) telah hilang atau Berita Kelihalangan Surat Tanah,

3. akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn Menghukum dan Memerintahkan para tergugat yang menguasai setengah objek sengketa maupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan tanah dan mengosongkan rumah milik para penggugat dalam keadaan baik, Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian karena Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) per tahun atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Dengan mengklaim sesuatu tanpa dasar hukum yang kuat akan berakibat buruk bagi setiap pencari keadilan, maksudnya adalah tergugat dalam hal ini sadar dan paham akan hukum, itikad buruk yang membuat kesadaran hukumnya hilang.
2. Tergugat semestinya memahami norma-norma dalam masyarakat, dari niat saja sudah menggambarkan bahwa tergugat yang dulunya penggugat tahu betul bahwa objek adalah bukan miliknya, akan tetapi nafsu keserakahan telah menyelimuti jiwa, sehingga tidak mampu berfikir bijak dalam bertindak

3. Setiap perbuatan tentu ada konsekuensinya, demikian juga dengan para tergugat dalam perkara ini, harus bertanggungjawab secara materil dan immaterial atas perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdulhay, M. (2006). *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Algra, N. (2003). *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Ali, M. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Djojodirjo, M. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haraahap, M. Y. (2006). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni .
- HS, S. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idrus, A. d. (2014). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Nurus, Z. (2016). *Politik Hukum Pengdaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Madura: Rafika Aditama.
- Parlindungan, A. (1998). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.
- Perangin, E. (1986). *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rosa Agustina, (2012) *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Rosa Agustina dkk. Hukum Perikatan*, PustakaLarasan, Denpasar
- Sarjita. (2005). *Teknikmdan Strategi*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, R. (2011). *Pokok-Pokok Hukum*. Bandung: Alumni.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, S. W. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkebangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.



Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar  
Agraria

## **C. Website**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum>

<https://idtesis.com>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [um@medanarea@unma.ac.id](mailto:um@medanarea.unma.ac.id) Website : [www.unma.ac.id](http://www.unma.ac.id)

Nomor : 1437 /FH/01.10/III/2020  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

03 Maret 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tita Anggia Putra Chan  
N I M : 168400033  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan. guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tindakan Melawan Hukum Dalam Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.unma.ac.id)16/12/21



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 5237 / HK.00 / III / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Maret 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum ( Universitas Medan Area), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.


Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : TITA ANGGIA PUTRA CHAN.  
N I M : 168400033.  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindakan Melawan Hukum Dalam Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 120/Pdt. G/2015/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 11 Maret 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA  
PANITERA MUDA HUKUM,



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21